



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemberian berbagai jenis perizinan kepada masyarakat secara lebih mudah, sederhana, efisien, efektif dan untuk menjamin kepastian hukum, dalam pelaksanaannya diterapkan sistem pelayanan perizinan terpadu dengan pola satu pintu;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) melaksanakan sebagian kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - c. bahwa dalam rangka kejelasan operasionalisasi pelayanan perizinan terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 4 Seri E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT, adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang membidangi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, meliputi Badan/Dinas/Kantor.
6. Tim Teknis Perizinan adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi teknis dalam proses pelayanan perizinan.
7. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
8. Pelayanan Perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang perseorangan atau badan untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin dan/atau non izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan secara paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin terkait, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
12. Perizinan secara berantai adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin terkait, yang diproses secara berkesinambungan sesuai jenis izin.

13. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau non izin.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas layanan perizinan;
- c. menyederhanakan proses pelayanan perizinan;
- d. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat atas pelayanan perizinan.

BAB II
RUANG LINGKUP PELAYANAN DAN JENIS PERIZINAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pelayanan

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan perizinan terpadu satu pintu, meliputi:

- a. pemberian perizinan baru;
- b. perubahan perizinan;
- c. perpanjangan perizinan;
- d. herregistrasi/daftar ulang perizinan; dan
- e. legalisasi perizinan.

Bagian Kedua
Jenis Perizinan

Pasal 6

Jenis perizinan yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu meliputi jenis perizinan yang pengelolaannya dilimpahkan oleh Bupati kepada BPPPT.

BAB III
SISTEM PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan perizinan dilakukan untuk:
 - a. satu jenis perizinan tertentu; dan/atau
 - b. beberapa perizinan yang berkaitan.
- (2) Pelayanan perizinan untuk beberapa perizinan yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara:
 - a. paralel; atau
 - b. berantai.
- (3) Pelayanan perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan untuk jenis perizinan yang memiliki kesamaan persyaratan perizinan dan memiliki kesatuan proses pemeriksaan/validasi permohonan perizinan.
- (4) Pelayanan perizinan secara berantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan untuk jenis perizinan yang memiliki keterkaitan proses perizinan yang berkaitan dan berkesinambungan.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Informasi dan Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Permohonan perizinan dilaksanakan melalui tahapan mekanisme pelayanan informasi dan pendaftaran.
- (2) Pelayanan informasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online* atau secara manual pada Loker Informasi PPTSP, mengenai:
 - a. jenis perizinan;
 - b. persyaratan perizinan;
 - c. keterangan proses perizinan; dan
 - d. penyediaan formulir perizinan.
- (3) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Loker Pendaftaran PPTSP, melalui kegiatan:
 - a. penerimaan berkas permohonan dan persyaratan perizinan;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan dan persyaratan perizinan; dan
 - c. pembuatan Tanda Terima dan Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan perizinan.

Bagian Kedua
Pengolahan Permohonan Perizinan

Pasal 9

- (1) Permohonan perizinan yang telah dinyatakan lengkap secara administratif berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan perizinan, dilakukan perekaman data dan penelitian permohonan perizinan.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPPT menentukan proses pemeriksaan perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis atau dapat dilanjutkan tanpa melalui rekomendasi teknis.
- (3) Pemeriksaan perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. perizinan baru;
 - b. perpanjangan perizinan;
 - c. perubahan perizinan dengan alasan teknis atau perubahan objek izin;
 - d. perizinan yang berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. perizinan yang mensyaratkan adanya Rencana Teknis Kegiatan.
- (4) Pemeriksaan perizinan tanpa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. perubahan perizinan dengan alasan administratif atau perubahan subjek pemegang izin;
- b. herregistrasi/daftar ulang perizinan; atau
- c. legalisasi perizinan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Teknis Perizinan

Pasal 10

Dalam hal berkas permohonan perizinan memerlukan rekomendasi teknis, Kepala BPMPT menyampaikan permintaan tertulis kepada Tim Teknis Perizinan untuk melakukan pemeriksaan teknis.

Pasal 11

Tim Teknis Perizinan melakukan pemeriksaan teknis, pemeriksaan lapangan dan/atau pembahasan yang dilanjutkan dengan pembuatan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi teknis.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemeriksaan jenis perizinan yang termasuk dalam objek retribusi perizinan tertentu, Tim Teknis melakukan pemeriksaan perizinan disertai dengan perhitungan besaran retribusi perizinan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.
- (2) Hasil perhitungan besaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang Pada SKPD Teknis.

Bagian Keempat

Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 13

- (1) Dalam hal perizinan tertentu yang dibebani retribusi terutang, pemohon melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pembayaran retribusi terutang atas penerbitan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar melalui Bank yang ditunjuk.
- (3) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan SSRD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kelima

Keputusan Perizinan

Pasal 14

Dalam hal hasil Rekomendasi Tim Teknis Perizinan menyatakan bahwa perizinan ditolak atau ditanggihkan prosesnya karena memerlukan penyesuaian persyaratan teknis, Kepala BPMPT menerbitkan surat penolakan perizinan atau penangguhan proses perizinan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal rekomendasi Tim Teknis Perizinan menyatakan bahwa perizinan disetujui, Bupati atau Kepala BPMPPPT menerbitkan perizinan yang dimohon.
- (2) Untuk perizinan tertentu yang dibebani retribusi terutang, penerbitan perizinan dilaksanakan setelah dilakukannya pembayaran retribusi perizinan tertentu oleh pemohon.

Pasal 16

Setiap penerbitan Keputusan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, dicatat dalam register perizinan yang diterbitkan oleh Kepala BPMPPPT.

Pasal 17

Bagan alur tata cara pelayanan perizinan, tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENERBITAN SALINAN SURAT IZIN HILANG ATAU RUSAK

Pasal 18

Untuk mendapatkan salinan surat izin yang hilang atau rusak, pemilik izin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui BPMPPPT dengan melengkapi persyaratan :

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. foto copy KTP pemegang izin;
- c. bukti laporan kehilangan dari Kepolisian (untuk dokumen yang hilang); dan
- d. menyerahkan dokumen yang rusak (untuk dokumen yang rusak).

BAB VI

PERSYARATAN, JANGKA WAKTU DAN BIAYA

Pasal 19

Persyaratan, jangka waktu penyelesaian, dan besarnya retribusi yang diperlukan untuk seluruh proses perizinan, ditentukan sesuai jenis perizinan berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB VII

TIM TEKNIS PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, BPMPPPT dilengkapi dengan Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Struktural SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan dan bidang tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Tata hubungan kerja antara BPPMPT dengan Tim Teknis dalam hal pemrosesan suatu perizinan yang sifatnya memerlukan pertimbangan dan Rekomendasi Tim Teknis dilakukan melalui rapat Tim Teknis.
- (2) Rekomendasi dan Berita Acara yang diperlukan sebagai persyaratan suatu perizinan, ditetapkan melalui mekanisme rapat koordinasi Tim Teknis.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, BPPMPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (4) Dalam memproses perizinan Tim Teknis dapat melibatkan narasumber yang terdiri dari para pakar, akademisi, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (5) Prosedur pelaksanaan rapat koordinasi tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

BPPMPT memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan perizinan, meliputi:

- a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
- b. tempat/ruang pemrosesan berkas;
- c. tempat/ruang penyerahan dokumen; dan
- d. tempat/ruang penanganan pengaduan.

BAB X
INFORMASI DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Informasi

Pasal 23

- (1) BPPMPT sebagai penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
- (2) Data dari setiap perizinan yang diselesaikan oleh BPPMPT disampaikan kepada SKPD teknis terkait setiap bulan.

Pasal 24

BPPMPT sebagai penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui media informasi yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

Pasal 25

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua Pengaduan

Pasal 26

- (1) Pengaduan terhadap proses penyelenggaraan perizinan dilakukan melalui Loker Pengaduan, baik secara lisan, tulisan atau media lain yang disediakan oleh BPPPT.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditindak lanjuti paling lambat 3 (tiga) hari kerja, sejak pengaduan diterima.
- (3) Mekanisme Penanganan Pengaduan tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilakukan secara melekat dan berjenjang oleh atasan langsung dan secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional.

BAB XII
EVALUASI

Pasal 29

- (1) Kepala BPMPPT melakukan evaluasi hasil pelayanan kepada masyarakat melalui penelitian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau lembaga independen.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 30

Kepala BPMPPT membuat laporan secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 8 Desember 2014
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA